

**KAJIAN HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI ROTE
NDAO**

Maria Adriana R.Ngeteseka. SH.,MHum
Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Nusa Lontar Rote (Unstar) Rote
Jalan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao

Email : univnusalontarrote@yahoo.com.

ABSTRACT

Marriage is one of the few lifetime decisions people make, supposed to be the experience of bliss in partnership, and is expected to last longer. Unfortunately, the divorce rate for subsequent marriages is even higher. Based on the observation in Rote Ndao district court, during 2009 to 2013 the divorce rate was increased. This research aimed to know the causes of divorce revealed in Rote Ndao district court. Method applied in this study is descriptive qualitative approach. The results of the study reveal that the causes of divorce are inability to resolve conflicts, marital violence, love affair, and because either the husband or the wife left their family for long periode of time. It is suppose that the commitment of both husband and wife for blissfull marriage must be the foundation of the relationship. There must be also sustainable socialization of 1974 marriage law by the district court in order to minimize the difforce rate.

Keywords: *chriminology review district court, factor causes difforce,*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan di dalam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan, dan hewan,

oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara normatif,

masalah perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan diatur berbagai aspek yang terkait dengan perkawinan, salah satunya mengenai perceraian.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang sebagian besar terjadi apabila kedua belah pihak, suami dan istri sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak lagi berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal ini berarti perceraian harus didahului dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan.

Pada umumnya, dalam budaya patrilineal yang sebagian besar dianut pada berbagai suku di Indonesia gugatan perceraian dilakukan oleh suami yang disebut dengan cerai, hal ini karena dalam budaya patrilineal laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi atau dominan (*superior*) dibandingkan kedudukan perempuan karena perempuan ditempatkan dalam posisi *inferior*, sehingga keputusan termasuk yang berkenaan dengan urusan rumah tangganya merupakan kewenangan laki-laki.

Lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan suatu perceraian adalah Pengadilan, dimana setiap pasangan suami istri yang mau bercerai harus mendaftarkannya di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tersebar di seluruh daerah di Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Rote Ndao. Berikut ini merupakan data perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao Empat (4) Tahun terakhir yaitu dari Tahun 2009-Tahun 2013.

Pada Pengadilan Negeri Rote, dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 terdapat 3 kasus, tahun 2011 terdapat 6 kasus, Tahun 2012 terdapat 5 kasus, sedangkan data terakhir yang diperoleh pada tahun 2013 terdapat 6 kasus, sehingga total 20 kasus perceraian. Berdasarkan kenyataan diatas maka menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah perceraian dari Tahun 2009 - 2013.

Perceraian yang terjadi dalam masyarakat tentunya merusak tujuan dari perkawinan itu sendiri. Setiap agama sebenarnya tidak menginginkan adanya perceraian, namun kenyataan yang terjadi pada zaman ini banyak sekali kasus perceraian yang terjadi. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul "**Kajian Hukum Terhadap Faktor-**

Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Negeri Rote Ndao”

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta judul tersebut diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :Bagaimana kajian hukum terhadap Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao.

1.6. Kegunaan Penelitian

1.6.1. Kegunaan Akademik

1. Bagi civitas akademika Universitas Nusa Lontar, khususnya program studi ilmu hukum dalam pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya dalam penelitian.
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian dengan obyek yang sama.

1.6.2. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, agar perceraian tidak terjadi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tinjauan Umum tentang perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (dalam Hilman Hadikusuma 2007: 6) menganut asas-asas atau prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu.
- c) Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
- d) Perkawinan berdasar hukum terbuka.
- e) Calon suami isteri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f) Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

- g) Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka hukum pengadilan.

2.1.2. Faktor-faktor Penyebab perceraian

Perceraian menurut Muhammad Syaifudin (2013:181) adalah putusannya perkawinan, dalam makna putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Ada bermacam-macam hukum orang bercerai, dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :

1. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa hukum yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.1.3. Putusnya Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan dalam Bab VIII Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yakni: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas keputusan pengadilan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan hukum pengadilan, hal ini untuk menjamin legalitas formal dan kepastian hukum bagi para pihak agar tidak ada pihak atau pihak-pihak yang dirugikan, sedangkan tata cara perceraian di depan hukum pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Salah satu penyebab perceraian ialah adanya hak dan kewajiban suami isteri yang dilanggar,

Dalam hukum Islam bercerai dapat dilakukan apabila salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, dalam jangka waktu lama, maka isteri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan “ *verstek*”

.Alasan perceraian yang lain yang dimungkinkan adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena impoten,5okum5ilainnya adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekerasan.

Pengadilan hanya dapat memproses perceraian apabila ada salah satu pihak yang mengajukan gugatan karena perceraian merupakan salah satu delik aduan (*klach delict*). Perceraian memiliki akibat hukum yakni putusannya hubungan atau ikatan sebagai suami isteri, disamping itu apabila suatu perceraian terjadi pada pasangan suami isteri yang sudah memiliki keturunan maka perceraian juga memiliki akibat hukum bagi anak dimana hak pengasuhan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Perkawinan, terhadap anak akan ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan pertimbangan hukum dan keputusan di masyarakat namun perceraian atau putusannya perkawinan tidak memutuskan hak dan kewajiban orangtua kepada anak demikian juga sebaliknya, akibat lain yang berkaitan dengan peristiwa hukum perceraian adalah mengenai harta bersamayang diperoleh selama perkawinan atau lazim disebut juga dengan gono-gini setelah terjadi perceraian dibagi antara suami isteri atau suami isteri mempunyai hak sama terhadap harta gono-gini tersebut.

2.1.4. Tinjauan Umum tentang perceraian

Kata cerai menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri, kemudian kata perceraian mengandung arti perpisahan atau perihal bercerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan, sehingga istilah perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti berlaki bini sebagaimana diartikan kamus besar bahasa Indonesia (kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.185).

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutuskan hubungan perkawinan antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan isteri yaitu kematian atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat asas-asas hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan umumnya


1. dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas diperuntuk bagi warga Negara Indonesia untuk menjadi keluarga tentram dan bahagia juga bertujuan untuk mengubah tatanan aturan yang telah ada dengan aturan baru yang menjamin cita-cita luhur perkawinan melalui 6 asas atau prinsip, yaitu :

1. Asas sukarela. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas partisipasi keluarga dan dicatat, perkawinan merupakan peristiwa penting, maka partisipasi orangtua diperlukan terutama dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

2.2. Kerangka Berpikir

Gambar.1
Kerangka Berpikir



1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Penga Ndao.

3.2. Populasi, Sampel, Responden

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 pasutri.

b. Sampel

Mengingat populasinya sedikit maka dalam penelitian ini tidak ditentukan sampel, sehingga penelitiannya adalah penelitian terhadap populasi $N = n$ sehingga sampelnya adalah 20 pasutri.

c. Responden

Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 43 orang yang terdiri dari :

| | |
|--|-----------------|
| Panitera | : 1 Orang |
| Hakim | : 2 Orang |
| <u>Pasangan pasutri yang mengajukan gugatan:</u> | <u>40 Orang</u> |
| Jumlah | 43 orang |

3.3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

1. Data Kuantitatif yaitu, data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka yaitu jumlah kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao.
2. Data Kualitatif yaitu, data yang dikumpulkan dalam bentuk pernyataan dari para kuisisioner mengenai hukum penyebab perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao.

b. Sumber Data

1. Data Primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.
2. Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kabupaten Rote Ndao, berupa data jumlah kasus perceraian 5 tahun berturut-turut.
3. Data Tersier yaitu, data yang diperoleh dari dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul yang

diambil, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung pada obyek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara hukum jawab langsung antara peneliti dengan para responden.
- c. Kuisisioner, yaitu pengumpulan data dengan jalan mengedarkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.
- d. Studi kepustakaan yaitu, mempelajari hukum literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.5. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Editing* yaitu teknik pengolahan data yang ditujukan untuk mentabulasi atau menyeleksi data-data penelitian yang dikumpulkan agar mendapatkan data yang valid.
- b. *Coding*, yakni menyusun secara sistematis semua data yang di peroleh dari lapangan.

3.6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif Kualitatif, yaitu melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Rote Ndao mengenai faktor penyebab perceraian dan mencoba untuk menggambarkannya di dalam penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 . Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Pengadilan Negeri Kabupaten Rote Ndao

Pulau Rote adalah daerah kepulauan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kupang pada tahun 2003 dengan luas wilayah 1280,10 km² yang terdiri dari 96 pulau, 6 pulau berpenghuni sedangkan 90 pulau tidak berpenghuni. Pulau Rote terletak antara 10^o 25-11 L S dan 121^o 49-123 B T dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Puku Afu dan sebelah barat berbatasan dengan laut Sawu, dengan jumlah penduduk sebanyak 76.352 jiwa

Pada awal pembentukan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003, proses persidangan masih dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kupang sampai dengan Tahun 2005. Dengan adanya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 maka terbentuklah Pengadilan Negeri Rote Ndao dan diresmikan oleh Bapak Prof. Dr. H Bagir Manan, SH. MCL selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 2005. Setelah peresmian Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk sementara berkantor di Balai Sidang (Setting Plaats) yang beralamat di Jalan Lekunik no. 4 Kelurahan Mokdale sambil menunggu proses pembangunan kantor Pengadilan Negeri Rote Ndao yang beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai, dan pada tanggal 16 Agustus 2007 Pengadilan Negeri Rote Ndao mulai berkantor di gedung yang baru sampai dengan sekarang di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Bapak Benyamin Naramesak, SH dari tahun 2005-2008, Bapak Janverson Sinaga, SH dari tahun 2008-2009, Bapak Lutfi, SH dari tahun 2009-2011, Bapak Tri Harsono, SH. MH dari tahun 2011-2013, Bapak Zaka Talpatty, SH. MH Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao dari bulan Desember tahun 2014-sekarang, dengan jumlah personil 6 orang Hakim termasuk Ketua

dan Wakil Ketua dan 1 orang Panitera/sekretaris, 1 orang Wakil Panitera, 1 orang Wakil Sekretaris, 1 orang Panmud Perdata, 1 Orang Plt. Panmud Pidana, 1 orang Plt. Panmud Hukum, 1 orang Kaur Keuangan, 1 Orang Kaur Kepegawaian, 1 Orang Plt. Kaur Umum dan 6 orang staf. Jabatan Fungsional dijabat oleh 2 orang Panitera Pengganti, 1 orang Juru Sita dan 2 orang Juru Sita Pengganti.

4.1.2. Tugas Pokok Pengadilan Negeri

Tugas pokok Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak terlepas dari tugas pokok yang dibebankan oleh Undang-undang Dasar 1945 berikut Peraturan perundang-undangan di bawahnya khususnya dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu menerima, memeriksa, mengadilli dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama sebagaimana ditetapkan pada Penanganan tugas pokok ini diemban oleh pejabat-pejabat fungsional, yaitu hakim, panitera/panitera pengganti dan Jurusita/jurusita pengganti

4.1.3. Fungsi Pengadilan Negeri

Sesuai dengan bunyi Undang-undang Dasar 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman dipegang oleh sebuah Mahkamah Agung bersama dengan

pengadilan-pengadilan di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka fungsi peradilan umum, khususnya Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan di bidang perdata dan pidana di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

4.1.4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Rote Ndao

- a. Visi Pengadilan Negeri Rote Ndao
Terwujudnya Badan Peradilan yang agung
- b. Misi Pengadilan Negeri Rote Ndao
 - a) Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
 - b) Memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada pencari keadilan.
 - c) Meningkatkan kualitas Badan Peradilan.
 - d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

4.1.5. Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Rote Ndao Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Rote Ndao rata-rata sudah berpendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 14 orang, selanjutnya disusul oleh mereka yang berpendidikan

Pascasarjana (S2) yaitu sebanyak 2 orang, dan yang terakhir berpendidikan SMA yaitu, sebanyak 6 orang .

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Gambaran Kasus Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao Tahun 2009-2013

Selama empat tahun telah terjadi kasus perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao yaitu, dengan jumlah kasusnya adalah 20 kasus. Dimana pada tahun 2009 terdapat 3 kasus, tahun 2011 terdapat 6 kasus, tahun 2012 terdapat 5 kasus, tahun 2013 terdapat 6 kasus perceraian. Berikut ini akan diuraikan masing-masing kasus tersebut :pada tahun 2009 terdapat 3 kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan nomor perkarannya sebagai berikut : 06/PDT.G/2009/PN.RND, 02/PDT.G/2009/PN.RND, 07/PDT.G/2009/PN.RND.

Pada tahun 2011 terdapat 6 kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan nomor perkarannya sebagai berikut :05/PDT.G/2011/PN.RND, 07/PDT.G/2011/PN.RND, 19/PDT.G/2011/PN.RND,16/PDT.G/2011/PN.RND,15 /PDT.G/2011/PN.RND, 14/PDT.G/2011/PN.RND.

Pada tahun 2012 terdapat 5 kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan nomor perkarannya sebagai berikut :01/PDT.G/2011/PN.RND,02/PDT.G/2011/PN.RND,

04/PDT.G/2011/PN.RND, 05/PDT.G/2011/PN.RND, 06/PDT.G/2011/PN.RND.

Pada tahun 2012 terdapat 5 kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan nomor perkarannya sebagai berikut :01/PDT.G/2011/PN.RND, 05/PDT.G/2011/PN.RND, 06/PDT.G/2011/PN.RND,17/PDT.G/2011/PN.RND,14/PDT.G/2011/PN.RND, 11/PDT.G/2011/PN.RND.

4.2.2. Tahapan-Tahapan Dalam Gugatan Perceraian

1. Mengajukan gugatan, dengan membayar (panjar) biaya gugatan, yang disesuaikan dengan radius, berikut ini akan diuraikan biaya gugatan.
2. Mendaftarkan gugatan ke panitra gugatan.
3. Gugatan diserahkan ke majelis hakim, dikhususkan pada hakim mediator (masuk dalam proses mediasi). Diatur dalam PERMA NO.1 Tahun 2008 tentang mediasi. Waktu mediasi adalah 40 hari, kalau ada kesepakatan maka akan dibuat akta perdamaian dan perkara dihentikan atau dengan kata lain dianggap berhenti, kalau gagal maka sidang dilanjutkan.
4. Pengugat membacakan gugatannya dan diberikan kesempatan terhadap tergugat untuk menjawab dalam sidang ke dua. Pada sidang ketiga penggugat menanggapi jawaban tergugat (*replik*). Sidang keempat

tergugat diberi kesempatan untuk menjawab replik penggugat (*duplik*).

5. Setelah tahap jawab menjawab maka tergugat memberikan pembuktian (bukti surat/bukti saksi) demikian sebaliknya dengan tergugat
6. Diberikan kesempatan untuk kesimpulan masing-masing pihak , setelah itu masuk ke tahap
7. Putusan dapat diambil kalau dua pihak hadir dan kalau salah satu pihak tidak hadir dan kalau salah satu pihak tidak hadir tahapan akan di pangkas, yaitu tidak ada lagi tahapan jawaban, replik, duplik dan pembuktian oleh pihak tergugat.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1.Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao

Berdasarkan tabel responden diatas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao karena perzinahan dengan jumlah responden yang menjawab sebanyak 34 orang dengan persentasinya 79,06 %. Penyebab perceraian kedua dikarenakan terjadinya tindak kekerasan dengan jumlah responden yang menjawab sebanyak 43 orang, dengan persentasi 100%. Sedangkan penyebab ketiga yang menjadi faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao dikarenakan adanya pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan diantara pasutri dengan jumlah responden

yang menjawab sebanyak 34 responden dengan persentasi 79,06 %. Sedangkan penyebab perceraian yang dikarenakan suami mengkonsumsi minuman keras dan adanya cacat tubuh tidak terdapat di Pengadilan Negeri Rote Ndao.

4.3.2.Uraian Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden dalam hal ini hakim di Pengadilan Negeri Rote Ndao (SS.N.Nenohayfeto,SH) (wawancara pada tanggal 11 Februari 2015), di dapati bahwa penyebab atau yang menjadi faktor terjadinya perceraian di karenakan suami atau istri pergi meninggalkan rumah, suami atau istri sudah ada Wanita Idaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL) , dan sering terjadinya pertengkaran yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, dimana suami sebagai pelaku kekerasan tersebut. Selain melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao SS.N.Nenohayfeto,SH, penulis juga melakukan wawancara dengan hakim lainnya yaitu F.X.Lae,SH (wawancara pada tanggal 11 Februari 2015). di dapati bahwa penyebab atau yang menjadi faktor terjadinya perceraian di karenakan suami atau istri pergi meninggalkan rumah, suami atau istri sudah ada Wanita Idaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL), dan sering terjadinya pertengkaran yang

menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, dimana suami sebagai pelaku kekerasan tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor dominan dalam penyebab perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah :suami atau istri pergi meninggalkan rumah, suami atau istri sudah ada Wanita Idaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL) , dan sering terjadinya pertengkaran yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, dimana suami sebagai pelaku kekerasan tersebut.

Berikut ini akan dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao :

1. Faktor pertengkaran yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian, namun tampak jelas bahwa pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membedakan antara perselisihan dengan pertengkaran tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut. Perselisihan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang artinya,

perbedaan, pertikaian. Pengertian kata perselisihan dan pertengkaran menurut kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut diatas belum menunjukkan secara tegas dan jelas perbedaan artinya, oleh karena itu arti perselisihan dan pertengkaran perlu ditafsirkan sendiri sesuai dengan konteksnya alasan hukum perceraian. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temunya antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi misi yang hendaknya diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata atau mengutamakan kebutuhan materialistik saja . Adapun pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina). Tetapi juga tindakan-tindakan fisik mulai dari melemparkan benda-benda, mengancam dan menampar yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.

Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan hukum perceraian, menurut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tidak bertentangan dengan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan tersebut berpendapat bahwa dimensi kehidupan batin orang yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih merupakan keadaan yang sangat dinamis.

2. Faktor Perzinaan (memiliki wanita idaman lain atau pria idaman lain).

Ketidaksetiaan terhadap pasangan dapat memberikan dampak buruk bagi interaksi dan hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi salah satu alasan penyebab perceraian. Zina dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. Zina menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti perbuatan yang bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinannya dengan seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang terikat dengan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Perzinaan atau perbuatan zina sering kali bermula dari perselingkuhan yang menghinati

kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. kesucian dan kesetiaan sangat diperluhkan untuk terjalinya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri sebagai fondasi bagi terbentuknya keluarga bahagia dan kekal, oleh karena itu jika kesetiaan dan kesucian sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesuciannya sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiaan dihianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.

Ditinjau dari segi kesehatan, para dokter telah sepakat perzinaan itu menyebabkan penyakit-penyakit kotor, dimana banyak orang melakukan pekerjaan keji itu, maka di sanalah muncul penyakit-penyakit kotor yaitu, sifilis atau rajasinga dan gonorrhoea atau kencing nanah, ialah dua jenis penyakit kotor yang berbahaya dan banyak terdapat di zaman sekarang.

Kalau perceraian dituntut dengan alasan hukum suami atau istri berzina dengan orang lain, maka ada kemungkinan bahwa pihak yang salah itu dituntut pula secara pidana di pengadilan. Jika hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perzinahan tersebut kemudian memutuskan bahwa benar terjadi perbuatan zinah dan pihak yang melakukan perbuatan zina itu dihukum pidana, maka hakim memeriksa dan megadili perkara perdatanya dapat menetapkan perceraian setelah menerima turunan dari putusan hakim dalam perkara pidana tentang perzinahan itu

artinya tidak perlu ada pembuktian lagi tentang perbuatan zina yang dilakukan suami atau istri dengan orang lain tersebut. Apabila tidak ada putusan hakim dalam perkara pidannya, lazimnya suatu perkara perzinaan jika dimungkiri oleh pihak yang dituduh berzina itu amat sukar pembuktiannya, namun penting diperhatikan bahwa adanya pasal 284 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ketentuan normatif bahwa suatu tuntutan pidana di depan sidang pengadilan tentang kejahatan berzina (*overspel*) diterima jika suami dan istri tunduk pada pasal 27 KUH Perdata, sebaliknya tidak dapat diterima jika tuntutan pidana dari pihak lain melewati jangka waktu tiga bulan diikuti dengan suatu tuntutan perdata di depan sidang pengadilan untuk proses hukum perceraian.

3. Faktor suami atau istri pergi meninggalkan rumah.

Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik

kewajiban yang bersifat lahiriah maupun bathiniah, ini berarti tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya, jadi perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi. Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah harus dimajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampuannya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk kumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan.

4.3.3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para hakim yang menangani kasus perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden dalam hal ini hakim di Pengadilan Negeri Rote Ndao (SS.N.Nenohayfeto,SH) (wawancara pada tanggal 11 Februari 2015), diketahui bahwa kendala yang

paling utama adalah para pihak (penggugat maupun tergugat), baik suami atau istri enggan untuk hadir di dalam persidangan, sehingga membuat jalannya persidangan tidak lancar dan putusan akhir pun memakan waktu yang cukup lama.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor Penyebab pasangan suami istri melakukan perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Faktor pertengkaran antara suami dan istri yang tidak menemukan solusinya sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor suami atau istri pergi meninggalkan rumah dengan waktu yang cukup lama.
3. Faktor Perzinahan (memiliki wanita idaman lain atau pria idaman lain).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah ,baik suami atau istri enggan untuk hadir di dalam persidangan, sehingga membuat jalannya persidangan tidak lancar dan putusan akhir pun memakan waktu yang cukup lama.

5.2. Saran

Adapun beberapa saran yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi pasangan suami istri

Untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan jalan saling menghargai, menghormati arti suci sebuah perkawinan.

2. Bagi Pengadilan Negeri Rote Ndao

Untuk Masih perlunya sosialisasi secara terus menerus tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bagi seluruh lapisan masyarakat, baik bertatap muka secara langsung maupun melalui media massa oleh seluruh komponen baik yang ada kesadaran akan tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga. bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan dapat lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bahari Adib, *Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*, Jakarta :Pustaka Yustisia. 2012

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketujuh, Jakarta : PT Balai Pustaka.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju .2007

Hariwijaya, Triton, **Teknik Penulisan Skripsi Dan Tesis**, Yogyakarta : Oryza. 2007

Syaifuddin Muhammad, Turatmiyah Sri, Yahanan Annalisa, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika.2013

Noor Juliansyah, **Metodologi Penelitian**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2011

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia. 1986

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PP No.9 Tahun 1975 tentang perkawinan.